

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, TARIF PAJAK, LINGKUNGAN, DAN KESADARAN SUBJEK PAJAK TERHADAP KEPATUHAN SUBJEK PAJAK UMKM DI KECAMATAN PONDOK AREN

Galih Chandra Kirana¹, Azys Prasstia², Heriston Sianturi³, Meifida Ilyas⁴

Universitas Satya Negara Indonesia

e-mail: chandra.galih13@gmail.com, azyzprasstia@gmail.com, bertonray@gmail.com,
meifidacantique@yahoo.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
10-01-2024	31-01-2024	02-02-2024

Abstrak - Riset ini bermaksud untuk melihat pengaruh pemahaman akan pajak, tarif pajak, lingkungan dan sadarnya subjek pajak akan patuhnya subjek pajak UMKM. Dengan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan penyebaran kuesioner dan responden subjek pajak UMKM di Kecamatan Pondok Aren dengan jumlah sampel 99 responden. Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan uji analitik dapat di tarik kesimpulan bahwa pemahaman perpajakan, tarif pajak, lingkungan dan kesadaran subjek pajak secara bersamaan punya pengaruh terhadap kepatuhan subjek pajak. Dan masing-masing faktor terikat memiliki pengaruh secara partial terhadap faktor bebas.

Perkataan Kunci : Pemahaman Subjek Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Kesadaran Subjek Pajak, Kepatuhan Subjek Pajak.

Abstrak - *The purpose of this study is to determine the impact of tax understanding, tax rates, environment and taxpayer awareness on MSME taxpayer compliance. in a quantitative way. The data used are primary data obtained from a questionnaire and distribution of respondents to her MSME taxpayers in Pondok Allen District, and the sample is her 99 respondents. Based on the results obtained in analytical testing, it is concluded that taxpayer awareness and taxpayer awareness of taxes, tax rates and the environment simultaneously influence tax compliance. And each independent variable has a partial influence on the dependent variable.*

Keywords : *Taxpayer Understanding; Tax Rates, Environment; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak Indonesia sebagian besar bersumber dari Pajak Penghasilan UMKM. Oleh karena itu UMKM di Indonesia menjadi salah satu pilar perekonomian, dengan total UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Peredaran Domestik Bruto senilai Rp8.573,89 triliun. Peran penting UMKM meliputi kapasitas dalam menyerap 97% total tenaga kerja dan mampu mendapatkan 60,4% dari total investasi. Selain itu pemerintah memberikan insentif tarif pajak PPh Final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta per tahun. Pajak yang berasal dari UMKM belum dapat dikatakan berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan adanya kekhawatiran dari para pelaku UMKM akan menuntut ketertiban dalam

administrasi, hal itu didukung dengan pesatnya pertumbuhan tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kesadaran UMKM dalam membayar pajak (Ajeng Resti Fauzi, 2020). Direktorat Jenderal Pajak mengoptimalkan kemudahan dalam perpajakan agar semakin tinggi tingkat kepatuhan bagi setiap subjek pajak, langkah dari pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak bagi pelaku usaha UMKM dengan tarif yang tadinya 1% turun menjadi 0,5% (Ajeng Resti Fauzi, 2020), selain itu pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, PP UMKM merupakan bagian dari langkah-langkah berikut UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. UMKM merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi rakyat, berperan dalam menciptakan pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah, pemerintah berharap pemahaman subjek pajak terhadap pajak dan rasa kesubjekkan membayar pajak akan semakin ditingkatkan. Otoritas Pajak menciptakan atau berpartisipasi dalam inisiatif yang bertujuan untuk berhubungan dengan pembayaran pajak di lokasi tertentu, seperti pameran atau bahkan menjangkau mereka di rumah melalui acara TV atau majalah, guna meningkatkan kesadaran subjek pajak. Selain itu lingkungan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan subjek pajak apabila lingkungan subjek pajak berada pada lingkungan yang kondusif (OECD Library, 2023).

Pemberlakuan tarif oleh pemerintah untuk mempermudah pemahaman dan kesadaran pembayaran bagi subjek pajak, Pemerintah menerapkan metode *Self Assesment*, pajak yang dibayarkan bertujuan untuk memberikan kebebasan terhadap subjek pajak menentukan sendiri jenis pajak yang akan dibayarkan. Namun hal ini tidak didukung dengan hasil yang menunjukkan bahwa pajak yang dipungut masih terlalu tinggi dan dipaksakan (Nadia Vita Melinda, 2022). Tidak ada satu cara untuk menjangkau subjek pajak untuk meningkatkan kesadaran tentang pajak. Inilah sebabnya mengapa administrasi pajak menggunakan berbagai tindakan. Banyak administrasi pajak telah meluncurkan program untuk memberitahu pembayaran pajak tentang masalah dan tenggat waktu tertentu (OECD Library, 2023). Dari pembahasan di atas, maka penulis ingin melakukan tentang kepatuhan subjek pajak dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Subjek Pajak Terhadap Kepatuhan Subjek Pajak (Studi empiris pada UMKM di Kecamatan Pondok Aren)"**.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak ialah suatu proses bagi subjek pajak untuk mengetahui dan menerapkan informasi ini untuk membayar pajak. Pengertian demikian berarti Subjek Pajak pahami peraturan dan tata cara perpajakan secara umum termasuk batas waktu penyampaian surat pemberitahuan, retribusi, denda, batas waktu dan lapor SPT (Siti Resmi, 2019).

H₁: Pemahaman Pajak punya pengaruh terhadap Kepatuhan Subjek Pajak.

Tarif Pajak

Tarif pajak didasarkan pajak konsep bahwa hak yang tidak dibedakan untuk setiap orang dalam menerima pajak yang relatif atau sebanding (Siti Kurnia Rahayu, 2017). Tarif pajak yang sangat tinggi memaksa pembuat kebijakan pajak dan otoritas pajak untuk menyesuaikan tarif dan menetapkan perkiraan pajak bagian dari rangka meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan subjek pajak sesuai dengan pasal 7 Ayat (2a) PP No. 7 Tahun 2021 mengatur subjek pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp. 500.000.000 per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan, dan bagi UMKM dengan omzet tidak melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun dikenakan pajak final sebesar 0,5%.

H₂: Tarif Pajak punya pengaruh terhadap Kepatuhan Subjek Pajak.

Lingkungan

Lingkungan meliputi keluarga, teman, jaringan sosial dan bisnis, nilai kena pajak yang relevan dan informasi tentang subjek pajak, termasuk jumlah nominal dan penghasilan pengganti subjek pajak dan beban pajak (Sambodo, 2015).

H₃: Lingkungan punya pengaruh terhadap Kepatuhan Subjek Pajak.

Kesadaran Subjek Pajak

Kesadaran subjek pajak didefinisikan sebagai orang atau badan yang terdiri dari subjek pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kesubjekkan untuk membayar pajak berdasarkan undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2018).

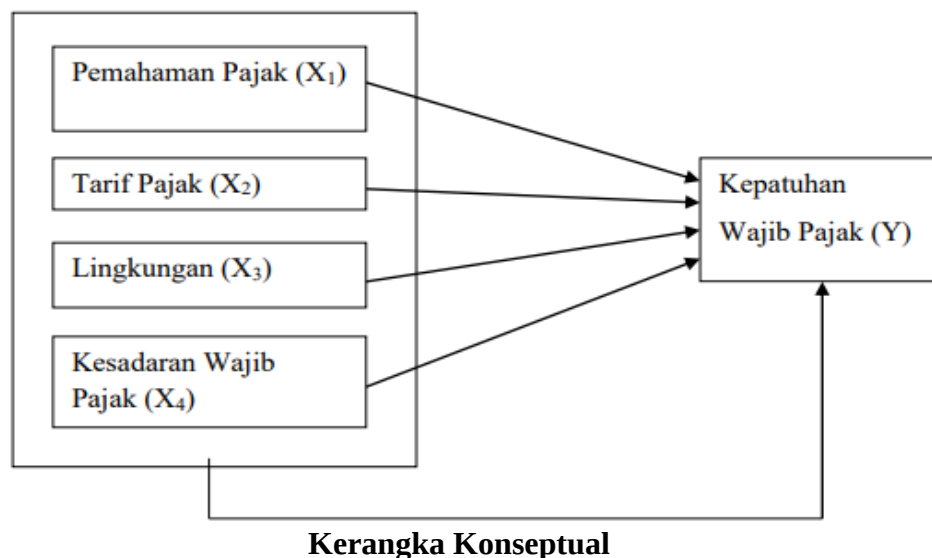
H₄: Kesadaran Subjek Pajak punya pengaruh terhadap Kepatuhan Subjek Pajak.

Kepatuhan Subjek Pajak

Kepatuhan subjek pajak yaitu kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan. Mengenai kepatuhan, ada dua jenis kriteria patuhnya parasubjek pajak, kepatuhan akan pajak formal dan kepatuhan yang sifatnya lebih kematerial (Siti Kurnia Rahayu, 2017).

Kerangka Konseptual

Berikut merupakan rangka konseptual, diuraikan guna menjabarkan alur pemikiran yang digunakan dalam riset ini:



METODE RISET

Desain Riset

Metode kuantitatif dengan pendekatan metode kausal yang dipilih oleh penulis dalam riset ini. Tujuan dari metode tersebut merupakan untuk melihat dan menganalisa antara keempat faktor tersebut.

Populasi dan Sampel

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan, jumlah UMKM di kawasan Pondok Aren sebanyak 17.944 dari total 90.128 UMKM.

Jumlah UMKM Tangerang Selatan Pada Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1	Pamulang	17.919
2	Ciputat	13.508
3	Ciputat Timur	12.838
4	Pondok Aren	17.944
5	Serpong	12.607
6	Serpong Utara	9.511
7	Setu	5.801
Jumlah		90.128

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Tangerang Selatan, (2021)

Sample atau contoh ialah sebagian dari jumlah serta karakteristik yang kepemilikan dari populasi (Sugiyono, 2019). Dikarenakan besarnya populasi dan keterbatasan waktu, maka peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan besarnya sampel.

$$n = \frac{n}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{17.944}{180,44}$$

$$n = \frac{17.944}{1 + 17.944(0,1)^2}$$

$$n = \frac{17.944}{1 + 17.944 (0,01)}$$

n = 99,44 dan dibulatkan menjadi 99

Jumlah sampel dalam riset ini sebanyak 99 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer dipilih penulis dalam riset ini. Dengan penyebaran kuesioner kepada subjek pajak UMKM sebagai data responden. Sebagai metode dalam pengukuran data yang digunakan dalam mengukur jawaban pendapat subjek pajak adalah skala likert 5 poin.

Metode Analisis Data

Penulis menggunakan analisis regresi linear berganda dan untuk menguji hipotesis menggunakan uji F (uji simultan) dan uji T (uji partial) untuk mendapatkan gambaran terhadap faktor independen yang dapat mempengaruhi faktor dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif Faktor Riset

Berdasarkan hasil yang di ambil dengan penyebaran kuesioner, diperoleh data sebanyak 99 responden. jumlah statistik deskriptif ditampilkan dibawah ini:

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pajak	99	7	31	15.28	5.695
Tarif Pajak	99	7	27	15.09	4.992
Lingkungan	99	8	40	17.85	8.118
Kesadaran Wajib Pajak	99	7	30	15.69	5.681
Kepatuhan Wajib Pajak	99	12	49	26.81	9.054
Valid N (listwise)	99				

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pemahaman pajak memiliki nilai min 7, nilai maks 31, nilai mean 15,26 dan standar deviasi sebesar 5,695 yang menyatakan bahwa rata-rata subjek pajak pahami akan kesubjekkan perpajakannya lebih tertuju pada tarif pajak, lingkungan dalam pajak, kesadaran akan pajak, dan kepatuhan atas pajak.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas

Uji normalitas diujikan pada data terdistribusi normal ataupun tidak dalam model regresi (Ghozali, 2018). Dengan teknik analisis non parametrik one komogrov smirnov nilai sig $> 0,05$. Berikut adalah hasil pengujian dengan metode one kolomgrov smirnov dibawah ini:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.48045906
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.034
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.066 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Hasil Uji Normalitas

Nilai asymp.sig sebesar 0,66 dan nilai hasil $> 0,05$. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi secara normal.

b. Multikolonearitas

Uji multikolonearitas digunakan untuk melihat korelasi antar faktor bebas dalam model regresi (Ghozali, 2018). Dengan nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 dapat dikatakan tidak terjadi multikolonearitas. Berikut diuraikan hasil multikolonearitas pada, dibawah ini:

Hasil Uji Multikolonearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.547	1.916			
Pemahaman Pajak	.323	.089	.280	.867	1.153
Tarif Pajak	-.214	.062	-.252	.958	1.044
Lingkungan	.288	.062	.357	.880	1.137
Kesadaran Wajib Pajak	.473	.085	.410	.942	1.062

Tabel diatas menjelaskan dalam hasil uji multikolonearitas didapat nilai *tolerance* faktor pemahaman pajak sebesar 0,867, tarif pajak sebesar 0,958, lingkungan sebesar 0,880, dan kesadaran subjek pajak sebesar 0,942. Hasil tersebut

memperlihatkan bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing faktor lebih besar dari 0,10. Dan untuk nilai VIF dari faktor pemahaman pajak sebesar 1,153, tarif pajak sebesar 1,044, lingkungan sebesar 1,137, dan sadarnya seorang subjek pajak sebesar 1,062. Hasil tersebut memperlihatkan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolonearitas dalam model regresi tersebut.

c. Heteroskidastisitas

Dalam uji heteroskidastisitas untuk menguji ketidaksamaan varians antara pemangamatan satu ke pengamatan lain. Dengan menggunakan uji glejser, nilai sig lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskidastisitas (ghozali, 2018). Dapat dilihat pada tabel 5, dibawah ini:

Hasil Uji Heteroskidastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.271	.061		4.417	.000
Pemahaman Pajak	-.004	.003	-.164	-1.504	.136
Tarif Pajak	.000	.002	-.006	-.056	.955
Lingkungan	.001	.002	.078	.723	.472
Kesadaran Wajib Pajak	.000	.003	.007	.066	.948

Pada tabel diatas menyatakan bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05 dapat dikatakan bahwa tidak terjadi hetorskidastisitas pada model regresi tersebut.

d. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode t-1 atau sebelumnya (Ghozali,2018). Pengamatan yang sama sepanjang waktu dan saling berkaitan dengan satu dan lainnya menyebabkan autokorelasi. Uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson dapat ditetapkan dengan dasar kriteria $du < dw < 4-du$ dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Berikut adalah hasil uji autokorelasi pada tabel dibawah ini:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.806 ^a	.650	.635	3.81898	1.851

Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel diatas menunjukan nilai durbin watson 1,851 dan nilai du 1,7575, sedangkan 4-du sebesar 2,242. Yang berarti dapat diperoleh hasil $1,7575 < 1,851 < 2,242$. Dengan ini didapat acuan model regresi tidak ada autokorelasi.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menilai kekuatan hubungan yang terjadi antara dua faktor atau lebih, selain itu untuk menunjukkan arah hubungan antara faktor bebas dan faktor terikat. Hasil pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 25, yang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.547	1.916		6.549	.000
Pemahaman Pajak	.323	.089	.280	3.636	.000
Tarif Pajak	-.214	.062	-.252	-3.436	.001
Lingkungan	.288	.062	.357	4.655	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.473	.085	.410	5.538	.000

Tabel diatas, dapat disimpulkan persamaan regresi dari hasil riset adalah:

Nilai konstanta sebesar 12,547. Nilai tersebut merupakan konstanta atau faktor dependen sebelum dapat pengaruh dengan model faktor lain Dalam hal ini, nilai kepatuhan UMKM terhadap subjek pajak adalah 12,547.

Nilai koefisien regresi faktor pemahaman pajak sebesar (+) 0,323, artinya kenaikan pada faktor pemahaman pajak akan mempengaruhi kepatuhan subjek pajak UMKM sebesar 0,323. Dapat diasumsikan faktor lain tidak dilakukan pengujian.

Nilai koefisien regresi faktor tarif pajak sebesar (-) 0,214, artinya penurunan pada faktor tarif pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan subjek pajak UMKM sebesar 0,214. Dapat diasumsikan faktor lain tidak dilakukan pengujian.

Nilai koefisien regresi faktor lingkungan sebesar (+) 0,288, artinya kenaikan pada faktor lingkungan akan mempengaruhi kepatuhan subjek pajak sebesar 0,169. Dapat diasumsikan faktor lain tidak dilakukan pengujian.

jumlah koefisien regresi kesadaran subjek pajak sebesar (+) 0,473, artinya kenaikan faktor lingkungan akan mempengaruhi kepatuhan subjek pajak sebesar 0,394. Dapat diasumsikan faktor lain tidak dilakukan pengujian.

4. UJI Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk ukuran tingkat kapasitas faktor bebas dengan variable yang terkait faktor terikat (Ghozali,2018). Hasil perhitungan uji koefisien determinasi, dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.806 ^a	.650	.635	3.81898	1.851

Berdasarkan hasil koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,635 atau jika dipresentasikan menjadi 63,5%. Dengan kata lain kepatuhan subjek pajak dapat pengaruh dengan model faktor yang diteliti saat ini, sedangkan 36,5% merupakan faktor lain yang tidak termasuk dalam faktor yang saat ini diteliti.

5. UJI HIPOTESIS

a. UJI F (UJI SIMULTAN)

Uji F menguji keseluruhan faktor bebas punya pengaruh terhadap faktor terikat dengan nilai sig 0,05, atau sebesar 5%. Hasil perhitungan uji simultan menggunakan SPSS Versi 25, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2549.541	4	637.385	10.926	.000 ^b
	Residual	5483.812	94	58.338		
	Total	8033.354	98			

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung senilai 10,926 dan nilai signifikansi 0,000. Artinya Pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan dan kesadaran subjek pajak secara simultan punya pengaruh terhadap kepatuhan subjek pajak.

b. UJI T (UJI PARTIAL)

Uji-t terdiri dari menentukan pengaruh (partial) setiap faktor bebas dalam menjelaskan faktor terikat dengan nilai sig 0,05 atau 5% (Ghozali,2018). Hasil perhitungan uji partial menggunakan SPSS versi 25 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hasil Uji Partial

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.547	1.916		6.549	.000
	Pemahaman Pajak	.323	.089	.280	3.636	.000
	Tarif Pajak	-.214	.062	-.252	-3.436	.001
	Lingkungan	.288	.062	.357	4.655	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.473	.085	.410	5.538	.000

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Subjek Pajak

Berdasarkan tabel, dapat dilihat pada bagian faktor pemahaman pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3,636 dan nilai sig 0,000. Dapat dikatakan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai sig dibawah dari nilai 0,05. Kesimpulannya ialah dari pemahman pajak punya pengaruh terhadap kepatuhan subjek pajak. Hal tersebut berarti masyarakat khususnya UMKM di wilayah Kecamatan Pondok Aren cukup pahami akan pentingnya waajib dalam pajak.

2) Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Subjek Pajak

Dapat dilihat pada tabel, faktor tarif pajak memiliki nilai t hitung sebesar – 3,436 dan nilai signifikan sebesar 0,001. Dapat dikatakan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai sig dibawah dari 0,05. Dapat disimpulkan tarif pajak punya pengaruh negatif terhadap kepatuhan subjek pajak. Hal itu dapat dijabarkan bahwa apabila tarif pajak semakin rendah maka semakin meningkat kepatuhan subjek pajak, hal itu terlihat dari nilai t hitung yang di lambangkan dengan (-) dan konstanta (+). Maka pelaku usaha UMKM di Kecamatan Pondok Aren patuh akan kesubjekkan perpajakannya.

3) Pengaruh Lingkungan Terhadap Kepatuhan Subjek Pajak

Dapat dilihat pada tabel, faktor lingkungan memiliki nilai t hitung sebesar 4,655 dan nilai sig sebesar 0,000. Dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan subjek pajak. Hal tersebut berarti lingkungan pelaku usaha UMKM di wilayah Kecamatan Pondok Aren dalam keadaan kondusif dan di lingkungan keluarga maupun sekitar mendukung dalam hal kesubjekkan perpajakannya.

4) Pengaruh Kesadaran Subjek Pajak Terhadap Kepatuhan Subjek Pajak

Dapat dilihat pada tabel, faktor kesadaran subjek pajak memiliki nilai t hitung sebesar 5,538 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran subjek pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan subjek pajak. Hal tersebut berarti tingkat kesadaran subjek pajak bagi pelaku usaha UMKM di wilayah Kecamatan Pondok Aren cukup baik terlihat dalam riset ini faktor kesadaran subjek pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan subjek pajak.

KESIMPULAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam riset ini, adalah faktor mengenai pemahaman dari pajak, tarif pajak, lingkungan dan kesadaran memiliki pengaruh terhadap kepatuhan subjek pajak dengan partial atau simultan. Hal ini menandakan bahwa setiap faktor bebas memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan subjek pajak. Hal tersebut sesuai dengan yang penulis harapkan pada pendahuluan, dan hasil yang didapatkan cukup baik.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan pemilihan responden berdasarkan data di Kantor Pajak , karena pada riset ini, peneliti tidak tahu apakah pelaku usaha UMKM patuhi kesubjekkan perpajakannya atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Resti Fauzi, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *Akuisisi/Jurnal Akuntansi*, 89.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. (2021). Jumlah UMKM. *DinKopUMKM*. Diambil kembali dari <https://dinkopukm.tangerangselatankota.go.id/>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (Sembilan ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Komite Pengawas Perpajakan. (2022). *Pajak Penghasilan (PPh) UMKM*. Jakarta: Kementerian

- Keuangan Republik Indonesia. Diambil kembali dari <https://komwasjak.kemenkeu.go.id>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Nadia Vita Melinda, M. K. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shop di Sidoarjo). The 3rd Widyagama National Conference on Economics and Business, 1391-1403.
- OECD Library. (2023). Communicating tax to raise awareness. Ministère de l'Économie et des Finances.: <https://www.oecd-ilibrary.org/>.
- Pemerintah Pusat. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 . Jakarta: LN.2021/No.17, TLN No.6619, jdih.setkab.go.id. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains
- Ratih Kumala, d. A. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial, 52.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan, Edisi ke-11. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, A. (2015). Pajak dalam Entitas Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.